

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan kepada semua kaum muslimin untuk membantu orang kurang berkekuatan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah diperbuatnya. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam sudah memberi batasan kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis adalah perbuatan yang sangat diperhatikan dan ditinggikan oleh Islam. Pedagangan yang apa adanya sangat dicintai oleh Allah dan Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada hambanya yang berperilaku demikian. Pedagangan pada umumnya diberlakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu.¹

Sudut lain dari kelebihan muamalah Islam berbagai rupa-rupa kontrak muamalah yang dimiliki. Hal ini adalah anugerah yang tak dapat dinilai harganya dari Allah SWT. Pemberi syariat untuk selanjutnya umat manusia yang melaksanakan untuk transaksi perekonomian mereka.²

Seringkali konsumen (pembeli) berlaku melanggar (wanprestasi) atas perjanjian, ialah dengan berlaku penunggakan pelunasan, atau memberikan pembayaran lebih dari sekali terlepas itu dilakukan penarikan barang (objek) menurut kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian. Wanprestasi adalah sebuah perilaku yang terjadi atas perbuatan lalai atau dari kesalahan. Wujud kesepakatan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, dalam praktiknya debitur sering melakukan wanprestasi (ingkar janji) yang parah.³

Seperti dalam firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَفْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوهَا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹ Lucky Nugroho, Shinta Melzatia, Fitri Indriawati, *Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik*, (Jakarta: Widina Bhakti Persada, 2022), hal 58 – 59.

² H. M. Anwar, et al. *Manajemen Perbankan Syariah*. (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023), hal 167.

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 208.

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Baqarah: 283)⁴

Seperti yang dijelaskan, menekankan muamalah sangat penting di kehidupan setiap ihsan, untuk memberikan semua hajat yang dibutuhkan. Oleh sebab itu tidak dipungkiri bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain. Karena itu menyebabkan hubungan simbiosis antara semua manusia. Pembiayaan atas dasar muamalah ditujuka pada kepemilikan barang, sedangkan yang penggunaan dasar sewa ditujukan pada memperoleh maanfaat sementara atau untuk jasa. Dasar bagi hasil ditujukan pada usaha kerja sama yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dalam satu waktu.⁵

Melihat perkembangan skema pelunasan secara berkala (kredit), pastinya memunculkan banyak jenis perusahaan pendanaan. perusahaan pendanaan (*finance*) adalah sebutan yang lebih *fresh* jika dilawankan dengan perusahaan pendanaan yang lama. Tindakan upaya perusahaan pendanaan mengharuskan pada kegunaan pendanaan, ialah dalam wujud memberikan dana dan barang modal dan tidak mengambil uang secara langsung dari manusia.

Metode pelunasan secara angsuran menjadikan kemungkinan terjadinya perbuatan kredit macet dalam kesepakatan sewa guna usaha (*leasing*) sebagai salah satu wujud perusahaan pendanaan, dan menyebabkan perusahaan pendanaan selaku pihak pemberi dana untuk mengambil tindakan penarikan paksa pada barang yang ada dikepemilikan debitur yang seringkali dilaksanakan secara semena-mena tidak menghiraukan aturan dan ketentuan yang dibuat oleh aparat berwenang.

Sehubungan dengan kredit kendaraan bermotor terutama untuk pihak debitur yang mendapati kredit macet dan memberikan penjamin pasti

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu. 2015).

⁵ Trisadini P dan Abd Shomad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hal 10.

mempunyai aturan yang tidak sama. Dalam keadaan ini barang penjamin ditunjukkan merupakan jaminan fidusia yang telah ditata dalam peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Perusahaan penjaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan perusahaan gadai lantaran penggunaan benda objek yang dijaminakan tetap berada didebitur.⁶

Pada prakteknya, berbagai struktur masyarakat yang melaksanakan kegiatan muamalah tanpa memperhatikan syarat dan rukun muamalah yang sesuai. Satu di antaranya ialah manusia yang mayoritas melakukan transaksi jual beli motor kredit macet. Seperti halnya konsumen bertemu dengan sales motor dari salah satu dealer untuk melakukan transaksi kredit sepeda motor baru akan tetapi konsumen tersebut tidak membayarkan kewajiban pokok kredit motor dengan keuntungannya kepada perusahaan pendanaan. Pada dasarnya muamalah menggunakan metode kredit memiliki faktor persetujuan dan saling percaya antara pihak satu dengan pihak yang lain kemudian diwujudkan dalam akad sewa. Dengan begitu, kedua belah individu tersebut secara tidak langsung sudah terikat dengan kesepakatan (perjanjian) dan memiliki dasar hukum jelas (berkekuatan hukum).

Namun, dalam prosedurnya sering ditemui permasalahan kredit macet yang kerjakan debitur disebabkan tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan hingga menyebabkan tidak terbayarkan cicilan kepada kreditur (lembaga pendanaan) hingga mendapatkan kerugian besar untuk perusahaan. Pihak terutang itu kelak diberi notifikasi dari lembaga pendanaan jika ada terlewatnya tempo pelunasan cicilan yang wajib dibayarkan.

Kendaraan yang dibeli debitur secara cicilan yang mengalami permasalahan dalam pengangsuran. Pihak pemilik kendaraan (debitur) selanjutnya bekerja sama dengan unit LSM selaku pihak ketiga bertujuan untuk menjual kendaraan tersebut kepada *buyer*, yang dalam permasalahan ini ialah masyarakat yang melakukan transaksi tersebut. muamalah seperti ini harus

⁶ Shavira Ramadhaneswari, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2, 2017, hal 2.

dipertanyakan hukumnya dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positifnya. Karena pada dasarnya, motor kredit macet yang dijual belikan tidak memenuhi syarat muamalah dalam hukum Islam hal ini, barang harus milik pribadi/bukan milik orang lain dan bagaimana payung hukum jika debitur melakukan kredit macet seperti itu.

Seperti halnya yang terjadi di Tulungagung sendiri sering kali terjadi kredit macet yang menyebabkan meruginya pihak pemberi jaminan pembiayaan pembelian sepeda motor dengan sistem kredit kemudian, ada halnya dari pihak penjamin yang memberikan penjaminan pembelian sepeda motor dengan sistem kredit sendiri yang justru mempersulit atau melakukan tindakan semena-mena untuk kepentingan yang mereka inginkan, contoh yang saya ketahui adalah pekerja di Mandiri Utama Finance sebagai leasing atau pegawai yang ditugaskan untuk mengingatkan untuk melakukan pemenuhan terhadap prestasi yang sudah disepakati kepada nasabah yang diberikan kredit dalam pembelian sepeda motor akan tetapi apabila dari pihak pembeli atau penerima kredit tidak mau ataupun tidak dapat memenuhi prestasi yang sudah disepakati maka pihak leasing memberikan somasi bahkan tindakan tegas atas sepeda motor yang dibeli secara kredit melalui Mandiri Utama Finance.

Adapun permasalahan yang sering terjadi pada praktik prosedur penyelesaiannya ialah pihak debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang sudah disepakati dan tidak jarang melakukan hal yang diluar dugaan pihak kreditur dan tak jarang pihak kreditur melakukan hal yang melampui aturan yang seharusnya ditaati, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya kredit macet dan kerugian pihak pemberi jaminan pembelian sepeda motor dengan sistem kredit, dan tak jarang juga dari pihak perilaku pihak kreditur seringkali merugikan debitur itu sendiri.⁷

Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah memberikan landasan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam menagih kredit macet dari nasabah yang melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktik prosedur terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh

⁷ Dimas Ardian Ragil Syahputra, narasumber dari satu pihak perbankan penyedia layanan pembiayaan usaha dan kredit motor.

perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan kasus wanprestasi kredit macet. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti halnya ketidaktaatan nasabah dalam membayar cicilan, perubahan kondisi ekonomi, serta peraturan hukum yang belum optimal dalam menangani kasus wanprestasi.

Alasan mengapa saya memilih tempat studi kasus di Mandiri Utama Finance Tulungagung daripada bank lain yang sama-sama bergerak di bidang pembiayaan jual beli dengan sistem kredit, karena berdasarkan *survey* yang saya lakukan pada beberapa bank penyelenggara pembiayaan kredit di Kabupaten Tulungagung, mayoritas masyarakat Tulungagung tidak memilih-milih perusahaan pembiayaan kredit yang akan mereka pilih/gunakan dan para masyarakat sendiri lebih condong memilih bank yang memberikan suku bunga paling rendah dalam pembiayaan pembelian secara kredit, dari beberapa data yang saya dapatkan memberikan informasi bahwa beberapa dealer penjual barang (sepeda motor) sudah memberikan opsi akan tetapi suku bunga Mandiri Utama Finance yang relatif rendah dan mudah dalam program pembiayaan jual beli sepeda motor baru dengan sistem pembayaran secara kredit. (*survey dilakukan di BFI Finance, MUF Finance, MAF-MCF Finance, JACCS Finance, WOM Finance, OTO Finance.*)

Alasan mengapa saya memilih menggunakan 2 tinjauan tersebut, karena menurut saya dari kedua tinjauan tersebut inti atau akar sebuah permasalahan yang saya pilih untuk diangkat menjadi skripsi, dilihat dari UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 mengenai hak jaminan dalam UU tersebut menjelaskan tentang hak-hak jaminan atas jual beli dengan akad kredit atau sebuah jual beli yang dibayarkan dengan cara pembayaran cicilan, kemudian dari tinjauan kedua berdasarkan Fiqih Muamalah, mengapa saya memilih tinjauan Fiqih Muamalah karena dalam Fiqih Muamalah membahas tentang akad jual beli secara kredit atau jual beli dengan pembayaran secara dicicil.

Antara kedua tinjauan yang saya gunakan maka dapat saya simpulkan bahwa, kedua tinjauan tersebut saling berkaitan satu sama lain yang mendasarkan bahwa suatu tinjauan dapat digunakan secara bersamaan karena suatu alasan dari salah satu tinjauan tidak ada yang bertolak belakang atau tidak

berseberangan dan dapat berjalan beriringan maupun bersamaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Dari paparan kasus yang telah dijelaskan di atas, bisa diambil beberapa masalah mengenai jual-beli motor secara kredit kemudian macet yang dialami mayoritas masyarakat di Tulungagung. Mengenai jual beli motor kredit diharuskan adanya syarat-syarat dan rukun jual beli serta prosedur yang diterapkan oleh pihak perusahaan leasing itu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PROSEDUR PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT MACET SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999 DAN FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus di Mandiri Utama Finance Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor di Mandiri Utama Finance Tulungagung?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor di Mandiri Utama Finance Tulungagung.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat penting karena memiliki harapan yang mampu menghasilkan informasi, yang dikemudian dapat memberikan jawaban dari permasalahan diatas. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah manfaat oleh beberapa pihak termasuk kegunaan secara teoritis amupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur penyelesaian

wanprestasi kredit sepeda motor menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah. Serta sebagai salah satu bahan bacaan lalu dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya agar menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai prosedur penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah yang bertempat di Mandiri Utama Finance Tulungagung.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti dalam hal prosedur penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil akhir penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta pemahaman bagi masyarakat, sehingga bisa menambah pengetahuan yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian wanprestasi kredit sepeda motor menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa menambah sumber karya ilmiah serta studi kepustakaan pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu berisi tentang pemaparan persoalan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang berkorelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan skripsi terkait dengan pembahasan peneliti.

Peneliti melakukan penelusuran di perpustakaan digital dengan menemukan beberapa skripsi yang secara umum berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Dimas Ardian Ragil Syahputra, Skripsi Tahun 2023 dengan judul Prosedur Penentuan Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Dan Fiqih Muamalah (Studi Kaus

di Dealer Honda Tulungagung).⁸ Tujuan dari penelitian tersebut untuk memiliki tindakan yang apa sesuai apabila terjadi suatu wanprestasi dalam jual beli dengan kontrak atau akad kredit. Hasil dari skripsi tersebut memberikan masukan terhadap suatu tata cara dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda yang lebih sesuai dengan Undang-Undang Fidusia dan Fiqih Muamalah.

Persamaan dari penelitian keduanya sama-sama meneliti tentang bagaimana wanprestasi yang terjadi di suatu jual beli dengan kontrak kredit atau akad *Ba'i Bitsaman Ajil*, dengan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif empiris yang mana sama-sama meninjau suatu masalah dari segi atau sudut pandang realita kehidupan secara langsung tanpa adanya perantara. Perbedaan pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet.

- 2) Gun Afriansyah, Skripsi Tahun 2017, dengan judul Perilaku Konsumen Sepeda Motor Pembelian Secara Kredit Masyarakat Desa Bunga Tanjung Kabupaten MukoMuko Tinjauan Ekonomi Islam.⁹ Penelitian ini membahas perilaku konsumen sepeda motor pembelian secara kredit masyarakat Desa Bunga Tanjung Kabupaten MukoMuko adalah mereka membeli sepeda motor berdasarkan atas kebutuhan transportasi yang digunakan untuk ke kebun, untuk mengantar anak-anak ke sekeolah, untuk jalan-jalan dan untuk kebutuhan mengikuti roadrace. Meskipun pada umumnya pembelian kredit motor tersebut macet. Sehingga mengakibatkan ada sepeda motor yang disita. Skripsi di atas menghasilkan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen sebelum melakukan pembelian sepeda motor mengenai beberapa aspek Ekonomi Islam yang seharusnya terpenuhi terlebih dahulu agar suatu pembelian

⁸ Dimas Ardian Ragil Syahputra “*Prosedur Penentuan Wanprestasi Kredit Macet Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Dealer Honda Tulungagung)*”, Skripsi, Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2023.

⁹Gun Afriansyah, “*Perilaku Konsumen Sepeda Motor Pembelian Secara Kredit Masyarakat Desa Bunga Tanjung Kabupaten MukoMuko Tinjauan Ekonomi Islam*”, Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017.

sepeda motor dapat lebih bermanfaat dan mempermudah dalam penyelesaian kewajiban tanpa menimbulkan permasalahan lain atau baru.

Persamaan pada penelitian keduanya yaitu masyarakat pada dasarnya membutuhkan kendaraan bermotor untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, dengan ekonomi yang kurang berkecukupan maka mereka memiliki alternatif melakukan pembelian motor dengan sistem pembiayaan kredit, perbedaan pada penelitian ini penulis memfokuskan prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet.

- 3) Tri Nurhidayat, Skripsi Tahun 2017, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*.¹⁰ Penelitian ini membahas Dalam praktek yang dilakukan di Desa Panekan, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Hukum Islam tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjualbelikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan leasing karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut. Sehingga dapat dianggap praktek jual beli tersebut tidak sah. Terkait kasus sengketa dan wanprestasi yang terjadi maupun yang masih dalam ranah berpotensi terjadi, penulis berkesimpulan dan menyajikan beberapa instrumen atau cara agar hal-hal tersebut tidak terjadi, seperti praktek kafalah dalam hukum Islam dan cara-cara terkait penyelamatan kredit serta pembayarannya agar tidak adanya wanprestasi bahkan kasus di sana. Penulis skripsi menghasilkan tindakan yang harus dilakukan oleh pihak leasing maupun pihak yang membeli motor masih dalam tanggungan kewajiban cicilan yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan namun penulis mampu memberikan solusi agar tetap dapat melakukan transaksi tersebut tanpa harus memunculkan atau menimbulkan permasalahan yang lain.

¹⁰ Tri Nurhidayat, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)*", Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu kontrak perjanjian di Perusahaan leasing. Perbedaan penelitian ini penulis lebih memfokuskan upaya prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet.

- 4) Roni Wahyudi, Skripsi Tahun 2013, dengan judul Kredit Sepeda Motor Kepada Rumah Tangga di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Menurut Ekonomi Islam.¹¹ Penelitian ini membahas tentang banyak orang cenderung memiliki sesuatu hanya karena ingin dihargai oleh teman atau tetangga, walaupun terkadang tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli secara tunai (gengsi). Skripsi tersebut menghasilkan beberapa aspek yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan kredit sepeda motor untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang ditimbulkan akibat akad jual-beli sepeda motor secara kredit yang belum benar-benar memenuhi dan siap dalam segi finansial maupun kemampuan memenuhi prestasi dalam kontrak perjanjian kredit tersebut.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu banyaknya konsumen di Tulungagung menggunakan sistem kredit dari pada cash supaya terlihat mewah. Perbedaan pada penelitian ini penulis memfokuskan upaya prosedur penyelesaian wanprestasi permasalahan kredit motor macet di Tulungagung.

- 5) Carina Mutiara Pramudyawardani, Skripsi Tahun 2010, dengan judul Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta.¹² Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa Mitra Mayapada Usaha di Surakarta mempunyai pendapatan yang berasal dari Bunga Kredit, sehingga dalam pelepasan kredit pihak Mitra Mayapada Usaha di Surakarta mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun sering terjadi pula debitur melakukan wanprestasi, sehingga menyebabkan kredit macet. Hasil dari penelitian di atas memberikan masukan atau saran terhadap penyelesaian wanprestasi yang

¹¹ Roni Wahyudi, "*Kredit Sepeda Motor Kepada Rumah Tangga di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Menurut Ekonomi Islam*", Skripsi, Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.

¹² Carina Mutiara Pramudyawardani, "*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta*", Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007.

dilakukan mitra mayapada yang dianggap oleh penulis masih kurang sesuai dan memerlukan suatu inovasi baru yang lebih *fresh* dan lebih sesuai dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada mitra mayapada.

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu akad yang digunakan dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kredit dalam jual beli. Perbedaan dengan penelitian penulis memfokuskan prosedur penyelesaian wanprestasi kredit macet sepeda motor di Tulungagung.